

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN IMPLEMENTASI ISO PELAYANAN**

**DINAS KEHUTANAN**



SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Hasil ( <i>outcome</i> )	:	Berkurangnya temuan pemeriksa terhadap organisasi
Kegiatan	:	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Pengembangan Sistem dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Keluaran ( <i>output</i> )	:	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Volume	:	2
Satuan Ukur	:	Laporan
DPA-SKPD	:	2.00.04.2.00.04.01.181.002
	:	Tanggal Februari 2019
Nilai	:	Rp.166.130.000,- (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN IMPLEMENTASI ISO PELAYANAN DINAS KEHUTANAN DAN**  
**OPERASIONAL SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**TAHUN 2019**

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Hasil ( <i>outcome</i> )	: Berkurangnya temuan pemeriksa terhadap organisasi
Kegiatan	: Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Pengembangan Sistem dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Keluaran ( <i>output</i> )	: Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Volume	: 2
Satuan Ukur	: Laporan
DPA-SKPD	: 2.00.04.2.00.04.01.181.002
	Tanggal Februari 2019
Nilai	: Rp.166.130.000,- (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

---

## **A. Latar Belakang**

### **A.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, salah satu uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Program Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas. Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan merupakan salah satu upaya dalam Pengendalian Program dan Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## **A.2. Gambaran Umum**

Pada Tahun 2014, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 dengan Nomor Register 01 100 1432985 dalam penyediaan jasa pelayanan publik bidang kehutanan dari Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia. Keberhasilan dalam memperoleh Sertifikasi ISO ini adalah wujud nyata komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pelayanan publik bidang kehutanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada pelanggan baik internal maupun eksternal.



Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk melakukan peningkatan dan penyesuaian pelayanan di antaranya dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang kemudian diperbaharui menjadi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Setelah berkomitmen untuk bermigrasi dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015, pada tahun 2017, melalui dana APBD, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dengan nomor register 1 100 1432985 dalam penyediaan jasa pelayanan publik bidang kehutanan dari Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan di bidang kehutanan diharapkan dapat dikelola secara profesional dengan mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015. Implementasi SMM ISO 9001:2015 ditujukan agar dapat meningkatkan pola *leadership*, sistem manajerial, budaya kerja, motivasi kerja, dan aspek lainnya yang akan menghasilkan peningkatan kinerja Dinas Kehutanan.

Sebagai salah satu upaya dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, diperlukan adanya komitmen bersama untuk mengimplementasikan pelayanan yang bermutu, sehat dan beretika, peningkatan kemampuan manajemen dan Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2019 melalui dana APBD, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk pelaksanaan Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dengan Kode Rekening 2.00.04.2.00.04.01.181.002.

Tujuan Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan *stakeholders* terkait persyaratan standar ISO 9001:2015 dan penerapan ISO 9001:2015.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan adalah aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai *Internal Customer* dan semua pihak yang terkait dengan pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai *External Customer*.

## **C. Strategi Pencapaian**

### **C.1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :

#### a. Administrasi Kegiatan

- ✓ Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Perhitungan Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
- ✓ Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- ✓ Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan kepada pelaksana kegiatan.
- ✓ Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi implementasi ISO 9001:2015, sosialisasi SPIP, audit internal, tinjauan manajemen, dan *repeat audit*.
- ✓ Undangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi implementasi ISO 9001:2015.

#### b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan Tahun 2019 terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi ISO 9001:2015
- 2) Sosialisasi SPIP
- 3) Audit Internal
- 4) Tinjauan Manajemen
- 5) Tindakan Koreksi
- 6) Repeat Audit
- 7) Pelaporan

#### c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut:

##### 1) Sosialisasi ISO 9001:2015

Sosialisasi ISO 9001:2015 dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Februari Tahun 2019. Sosialisasi ini melibatkan eselon II, III, IV dan Tim Implementasi SMM ISO 9001:2015 lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta UPTD BSPTH dan UPTD KPH. Narasumber pada sosialisasi ini dari Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia



Sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pemaparan oleh narasumber dan diskusi. Hasil dari sosialisasi ini dituangkan dalam bentuk notulen.

## 2) Sosialisasi SPIP

Sosialisasi SPIP dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret Tahun 2019. Sosialisasi SPIP ini melibatkan Eselon II, III dan IV lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD BSPTH dan UPTD KPH dengan mengundang narasumber dari BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pemaparan oleh narasumber dan diskusi. Hasil dari sosialisasi SPIP ini dituangkan dalam bentuk notulen.

## 3) Audit Internal

Audit internal dilaksanakan untuk memastikan sistem manajemen mutu organisasi Dinas Kehutanan telah dilaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ISO 9001:2015. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah perbaikan sistem manajemen mutu organisasi Dinas Kehutanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2019, Audit Internal akan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Agustus tahun 2019 di seluruh unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD BSPTH dan 9 UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu KPHL Agam Raya, KPHL Pasaman Raya, KPHL 50 Kota, KPHL Solok, KPHL Hulu Batang Hari, KPHP Pesisir Selatan, KPHP Dharmasraya, KPHL Bukit Barisan, KPHL Sijunjung. Untuk audit internal ke UPTD KPH dilaksanakan melalui perjalanan dinas ke UPTD KPH oleh auditor internal.

## 4) Tinjauan Manajemen

Setelah pelaksanaan audit internal, maka dilanjutkan dengan tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen dilaksanakan dengan maksud untuk mengawasi dan meninjau pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan sehingga dapat memastikan efektifitas pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tujuan dari tinjauan manajemen adalah perbaikan sistem manajemen mutu organisasi Dinas Kehutanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2019, akan dilaksanakan Tinjauan Manajemen sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Bulan Agustus di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan Eselon II, III, IV dan Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, UPTD BSPTH dan UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Tinjauan manajemen dilaksanakan melalui pemaparan oleh auditor internal kepada auditee mengenai hasil audit internal, baik berupa temuan maupun observasi.

5) Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi merupakan tindakan untuk memperbaiki temuan berdasarkan hasil audit yang dipaparkan pada rapat tinjauan manajemen, menyempurnakan struktur sistem mutu, kebijakan manajemen dan pembentukan tim kerja jika dianggap perlu, meninjau dan menyusun Sistem Manajemen Mutu berikut dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan proses pelayanan yang ada dan aturan kehutanan yang berlaku pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

6) *Repeat Audit*

*Repeat Audit* akan dilaksanakan pada bulan November 2019 dengan mengundang auditor eksternal dari Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland. Repeat Audit dilaksanakan terhadap auditee pada masing-masing unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

7) Pelaporan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan yang menggambarkan secara detail pelaksanaan seluruh sub-kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan.

Adapun jadwal pelaksanaan sub-kegiatan implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi ISO 9001:2015		■										
2	Sosialisasi SPIP			■									
3	Audit Internal								■				






**Rincian Anggaran Belanja Langsung**  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>166.130.000</b>
5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>166.130.000</b>
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>8.193.000</b>
5.2.2.01.0001.	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>				<b>2.010.000</b>
	- Kertas A4			49.000	294.000
	- Kertas F4	6	Rim	51.000	306.000
	- Tinta isi ulang	2	Kotak	30.000	60.000
	- Cartrige hitam	6	Kotak	225.000	1.350.000
5.2.2.01.0006.	<b>Belanja bahan bakar minyak/gas (digunakan langsung untuk kegiatan</b>				<b>5.583.000</b>
	- BBM	1	Tahun	5.583.000	5.583.000
5.2.2.01.0012.	<b>Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis</b>				<b>600.000</b>
	- Spanduk sosialisasi	10	Meter	60.000	600.000
5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>6.952.000</b>
5.2.2.03.0014.	<b>Belanja Jasa Akomodasi</b>				<b>4.000.000</b>
	- Penginapan narasumber	1	Malam	1.000.000	1.000.000
	- Penginapan*	1	Malam	3.000.000	3.000.000
5.2.2.03.0020.	<b>Belanja Transportasi</b>				<b>2.952.000</b>
	- Transportasi narasumber	1	OT	2.952.000	2.952.000
5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>5.250.000</b>
5.2.2.06.0004.	<b>Belanja Penggandaan</b>				<b>5.250.000</b>
	- Foto copy	15000	Lembar	250	3.750.000
	- Jilid	30	Buku	50.000	1.500.000
5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>28.560.000</b>
5.2.2.11.0004.	<b>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</b>				<b>28.560.000</b>
	- Makan dan minum kegiatan Sosialisasi ISO	60	Kotak	28.000	1.680.000
	- Snack kegiatan ISO	120	Kotak	18.000	2.160.000
	- Makan dan minum Audit internal ISO	60	Kotak	28.000	1.680.000
	- Snack audit internal ISO	120	Kotak	18.000	2.160.000
	- Makan dan minum tinjauan manajemen	60	Kotak	28.000	1.680.000
	- Snack tinjauan manajemen	120	Kotak	18.000	2.160.000
	- Makan dan minum sosialisasi SPIP	60	Kotak	28.000	1.680.000
	- Snack Sosialisasi SPIP	120	Kotak	18.000	2.160.000
	- Makan dan minum opening dan closing meeting audit ekstem	60	Kotak	28.000	1.680.000
	- Makan dan minum*	1	Kotak	11.520.000	11.520.000
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>62.675.000</b>
5.2.2.15.0001.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>				<b>62.675.000</b>
	Belanja perjalanan dinas KPH dalam rangka menghadiri sosialisasi ISO 9001:2015 ke provinsi (Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Agam, Sijunjung, Solok, 50 Kota, Pesisir Selatan)				12.115.000
	3 KPH JAUH				
	Uang Harian				3.000.000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/3 KPH/1 kali)	6	OH	500.000	3.000.000
	Uang Penginapan				1.800.000
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/3 KPH/1 kali)	3	OH	600.000	1.800.000
	5 KPH DEKAT				
	Uang Harian				2.500.000
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/5 KPH/1 kali)	5	OH	500.000	2.500.000
	KPH Mentawai				3.950.000
	Uang Harian				2.250.000
	- Eselon III/IV (1 orang/3 hari/1 kali)	3	OH	750.000	2.250.000
	Uang Penginapan				1.200.000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1 kali)	2	OH	600.000	1.200.000
	Transportasi				500.000
	- Tiket kapal	1	OT	500.000	500.000
	Transportasi KPH				865.000
	- Pasaman	1	Orang/PP	125.000	125.000
	- Dharmasraya	1	Orang/PP	125.000	125.000
	- solok Selatan	1	Orang/PP	125.000	125.000
	- Sijunjung	1	Orang/PP	110.000	110.000
	- Kab. Solok	1	Orang/PP	80.000	80.000
	- Lima puluh kota	1	Orang/PP	100.000	100.000
	- Agam	1	Orang/PP	100.000	100.000
	- Pesisir selatan	1	Orang/PP	100.000	100.000



Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perjalanan dinas dalam rangka audit internal ke 8 KPH (Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Agam, Solok, Sijunjung, Pesisir Selatan, 50 Kota)				52 000 000
	Uang Harian				20 200 000
	- Eselon II (1 orang/2 hari/1 KPH/1 kali)	2	OH	500 000	1 000 000
	- Eselon III/IV (2 orang/2 hari/6 KPH/1 kali)	24	OH	500 000	12 000 000
	- Staf gol III/IV/PTT (1 orang/2 hari/7 KPH/1 kali)	14	OH	360 000	5 040 000
	- Staf gol III/IV/PTT (3 orang/2 hari/1 KPH/1 kali)	6	OH	360 000	2 160 000
	Uang Penginapan				12 200 000
	- Eselon II (1 orang/1 hari/1 KPH/1 kali)	1	OH	1 000 000	1 000 000
	- Eselon III/IV (2 orang/1 hari/6 KPH/1 kali)	12	OH	600 000	7 200 000
	- Staf gol III/IV/PTT (1 orang/1 hari/7 KPH/1 kali)	7	OH	400 000	2 800 000
	- Staf gol III/IV/PTT (3 orang/1 hari/1 KPH/1 kali)	3	OH	400 000	1 200 000
	Uang representasi				600 000
	- Eselon II	2	OH	250 000	500 000
	Perjalanan dinas dalam rangka tinjauan manajemen 8 KPH ke provinsi				17 000 000
	Uang Harian				8 000 000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/8 KPH/1 kali)	16	OH	500 000	8 000 000
	Uang Penginapan				4 800 000
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/8 KPH/1 kali)	8	OH	600 000	4 800 000
	KPH Mentawai				3 095 000
	Uang Harian				2 250 000
	- Eselon III/IV (1 orang/3 hari/1 kali)	3	OH	750 000	2 250 000
	Uang Penginapan				1 200 000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1 kali)	2	OH	600 000	1 200 000
	Transportasi				665 000
	- Tiket kapal	1	OT	500 000	500 000
	- Uang harian	1	OH	45 000	45 000
	Transportasi KPH				665 000
	- Pasaman	1	Orang/PP	125 000	125 000
	- Dharmasraya	1	Orang/PP	125 000	125 000
	- solok Selatan	1	Orang/PP	125 000	125 000
	- Sijunjung	1	Orang/PP	110 000	110 000
	- Kab. Solok	1	Orang/PP	80 000	80 000
	- Lima puluh kota	1	Orang/PP	100 000	100 000
	- Agam	1	Orang/PP	100 000	100 000
	- Pesisir selatan	1	Orang/PP	100 000	100 000
	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>				<b>35 000 000</b>
5. 2. 2. 24.	<b>Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi</b>				<b>35 000 000</b>
5. 2. 2. 24. 0004.	- Belanja repeat audit	1	Paket	35 000 000	35 000 000
	<b>Honorarium PN</b>				<b>19 500 000</b>
5. 2. 2. 26.	<b>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</b>				<b>19 500 000</b>
5. 2. 2. 26. 0003.	- Narasumber pusat pembicara khusus pada sosialisasi ISO 9001:2015	3	OJ	2 000 000	6 000 000
	- Narasumber pusat pembicara khusus pada perbaikan dokumen (3 jam x 2 hari x 1 orang)*	6	OJ	2 000 000	12 000 000
	- Narasumber daerah pada sosialisasi SPIP dan penyusunan dokumen SPIP Eselon III kebawah	3	OJ	500 000	1 500 000
	<b>Jumlah</b>				<b>166.130.000</b>

Padang, Februari 2019  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
  
 Dr. FERDINA S.M.H., S.TP., MP  
 NIP. 19760222200031003